**BUPATI DONGGALA**
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0786/DPPA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH *ISEMAPA MAIPIAPA*
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak anak partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak di Kabupaten Donggala, perlu membentuk pengurus Forum Anak Daerah Isemapa Maipiapa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah *Isemapa Maipiapa* Periode Tahun 2023 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329);
5. Undang-UndangNomor10Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Kabupaten donggala Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan bagi Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah KabupatenDonggalaNomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah *Isemapa Maipiapa* Periode Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya di sebut Pengurus Forum Anak Daerah dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Merencanakan dan Merumuskan Program Kegiatan;
b. Melaksanakan Kegiatan yang telah diprogramkan; dan
c. Membuat laporan pelaksaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 November 2022
BUPATI DONGGALA,

| KOORDINASI | |
|---|---|
| UNIT KERJA | PARAF |
| BAGIAN HUKUM | 25-11-2022 |

KASMAN LASSA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH *ISEMAPA MAIPIAPA* PERIODE TAHUN 2023-2026.

SUSUNAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH *ISEMAPA MAIPIAPA* PERIODE TAHUN 2023 – 2026

I. Pembina : Bupati Donggala

II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala

III. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala
2. Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala
3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala
4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala

IV. Pengurus :

Ketua : ANDINI ANASTASYA

Wakil Ketua : 1. Taufiq Dorro
2. Husnul Khaatimah

Sekretaris : Syifa Masya

Bendahara : 1. Revana Magfira
2. Siti Asiyah

Bidang Sosialisasi Antar Lembaga : 1. Christoradyc Marfel ( Koordinator )
2. Khalifatul Az-zahra
3. Lovely Alya Lapase
4. Trisyawal Pratama
5. Kajel Sanjani
6. Nafiah Keysha
7. Zalzel Mida

Dipindai dengan CamScanner

8. Nur Aulia Azzura
9. Putu Dhanya Priyanka

Bidang Hubungan Antar Lembaga :1. Fitra Ramadhany Putri F (Koordinator )
2. Nur Zahira
3. Syafa Rahmanda
4. Moh. Izul Hajo
5. Ferdi Ardiansyah
6. Asyifa Nabila
7. Warda Aulia
8. Sarah Zhaskya
9. Krisfiah

Bidang Kerohanian, Seni & Budaya : 1. Miftahul Jannah ( Koordinator )
2. Zahrotul Sita
3. Zalfa Gina
4. Ririn Saputri
5. Keysia Olivia
6. Nahzifah Ramadhani
7. Isna Sa'idatus Salimah
8. Fadhila Amalia Ramadhani

Bidang Pengembangan Potensi Anak:1. Dewa Saputra ( Koordinator )
2. Ardila Maulidya
3. Syita
4. Novia Fizka Riskis
5. Cinta Dafinza
6. Chelsa Angraini
7. Hayatul Al-araf
8. Meylinda
9. Dinda Aprilia

BUPATI DONGGALA,

| KOORDINASI | |
|---|---|
| UNIT KERJA | PARAF |
| BAGIAN HUKUM | 25-11-2022 |

KASMAN LASSA

Dipindai dengan CamScanner